



**PUTUSAN**

Nomor 795/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamal Bin Alm Dol;
2. Tempat lahir : Batam (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bagan RT. 001/ RW.009 Kel Tanjung Piayu Kec.Sei Beduk - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Jamal Bin Alm Dol ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 795/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 795/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JAMAL BIN DOL (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMAL BIN DOL (ALM) karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAMAL BIN (ALM.) DOL pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2020, bertempat Warung Nasi sebelah Perumahan Winner ATB DAM Duriangkang Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan penganiayaan**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kampung Bagan Tanjung Piayu lalu ditelpon oleh istri terdakwa yaitu saksi ROBIANTI ALS GOLKAR untuk datang ke Warung Nasi sebelah Perumahan Winner ATB DAM Duriangkang Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam setibanya terdakwa ditempat tersebut yaitu warung milik saksi INDAH dan terdakwa melihat saksi ROBIANTI dan saksi INDAH sedang bertengkar karena saksi ROBIANTI meminta saksi NUR HALIJAH untuk tidak mengganggu terdakwa lalu saksi INDAH meluruskan permasalahan sehingga saksi ROBIANTI tidak menerima lalu terdakwa bertanya kepada saksi INDAH

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 795/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"BETUL ATAU TIDAK APA YANG DISAMPAIKAN SAKSI ROBIANTI TERSEBUT KALAU MEMANG BETUL YA SUDAH AKUI SAJA" namun saksi INDAH tidak mengakui dan menyalahkan terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa mencekik leher saksi INDAH menggunakan tangan lalu menggenggam tangan saksi INDAH yang bekas patah serta terdakwa sambil mengatakan "KAMU MEMANG KURANG AJAR" hingga saksi INDAH meronta-ronta kemudian terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan meludahi wajah saksi INDAH sambil mengatakai saksi INDAH 'LONTE KAU, PELAKOR KAU' lalu terdakwa bersama saksi ROBIANTI pulang.

- Bahwa berdasarkan Visut Et Repertum An. INDAH dengan nomor : 446/PNC/TU-UGD/II/2020 tanggal 04 April 2020 dari UPT Puskesmas Sei Pancur dengan kesimpulan Ditemukan terdapat lima buah luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit di leher kanan berukuran nol koma enam centimeter berjarak delapan centimeter dari telinga kanan dan empat centimeter dari tulang rahang bawah kanan, luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit berukuran nol koma sembilan centimeter berjarak sepuluh centimeter dari telinga kanan dan enam centimeter dari tulang rahang bawah kanan. luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit di leher kanan berukuran satu centimeter berjarak dua belas centimeter dari telinga kanan dan empat centimeter dari tulang rahang bawah kanan. Luka memar pada tulang rahang berukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter berwarna merah keunguan. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi INDAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Warung Nasi disebelah Perum Winner ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAM Duriangkang Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 wib pada saat saksi berada di Warung Nasi Perum Winner ATB DAM Duriangkang milik saksi, datang saksi ROBIANTI ALS GOLKAR (mantan istri terdakwa) dengan mengatakan kepada sdri. NUR HALIJAH agar jangan mengganggu terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran;
  - Bahwa kemudian saksi meluruskan bahwa saksi ROBIANTI ALS GOLKAR adalah mantan istri terdakwa jadi tidak punya hak melarang hubungan Terdakwa dengan saksi NUR HALIJAH dan sekarang saksi NUR HALIJAH sudah tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi ROBIANTI ALS GOLKAR tidak terima lalu menelepon terdakwa dan meminta terdakwa dating kewarung saksi, kemudian terdakwa datang sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa;
  - Bahwa kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya hingga saksi merasa saksit lalu terdakwa meludahi wajah saksi dan terdakwa memencet tangan saksi bekas patah sambil mengatakan kepada saksi "LONTE KAU, PELAKOR KAU" kemudian terdakwa bersama saksi ROBIANTI ALS GOLKAR pulang;
  - Bahwa terdakwa merupakan adik ipar saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada leher dan pada bagian tangan bekas patah terasa sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DILLAH BIN DUL**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Warung Nasi disebelah Perum Winner ATB DAM Duriangkang Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam telah melakukan penganiayaan terhadap saksi INDAH yang merupakan istri saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi sedang bekerja di Bareleng, kemudian saksi mendapat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 795/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari istri saksi (saksi INDAH) yang mengatakan bahwa ia dicekik dan diludahi oleh terdakwa, selanjutnya saksi menyuruh istri saksi melaporkan ke Polisi;

-Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saat dirumah saksi melihat leher istri saksi (korban Indah) ada luka lecet dan saksi bertanya apakah sudah melaporkan ke Polisi dan istri saksi menjawab sudah;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa leher saksi korban (istri saksi) mengalami luka lecet dan setelah kejadian tersebut saksi korban agak susah menelan makanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Warung Nasi disebelah Perum Winner ATB DAM Duriangkang Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi INDAH;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kampung Bagan Tanjung Piayu lalu ditelpon oleh istri terdakwa yaitu saksi ROBIANTI ALS GOLKAR untuk datang ke Warung Nasi sebelah Perumahan Winner ATB DAM Duriangkang Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam milik saksi Indah;
- Bahwa setibanya terdakwa di warung milik saksi INDAH dan terdakwa melihat saksi ROBIANTI dan saksi INDAH sedang bertengkar karena saksi ROBIANTI meminta saksi NUR HALIJAH untuk tidak mengganggu terdakwa lalu saksi INDAH meluruskan permasalahan sehingga saksi ROBIANTI tidak menerima lalu terdakwa bertanya kepada saksi INDAH "BETUL ATAU TIDAK APA YANG DISAMPAIKAN SAKSI ROBIANTI TERSEBUT KALAU MEMANG BETUL YA SUDAH AKUI SAJA" namun saksi INDAH tidak mengakui dan menyalahkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa mencekik leher saksi INDAH menggunakan tangan lalu menggenggam tangan saksi INDAH yang bekas patah serta terdakwa sambil mengatakan "KAMU MEMANG KURANG AJAR" hingga saksi INDAH meronta-ronta kemudian terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan meludahi wajah saksi INDAH sambil

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 795/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi INDAH 'LONTE KAU, PELAKOR KAU' lalu terdakwa bersama saksi ROBIANTI pulang;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti tetapi mengajukan bukti surat, yaitu :

- Visut Et Repertum An. INDAH dengan nomor : 446/PNC/TU-UGD/I/2020 tanggal 04 April 2020 dari UPT Puskesmas Sei Pancur dengan kesimpulan Ditemukan terdapat lima buah luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit di leher kanan berukuran nol koma enam centimeter berjarak delapan centimeter dari telinga kanan dan empat centimeter dari tulang rahang bawah kanan, luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit berukuran nol koma sembilan centimeter berjarak sepuluh centimeter dari telinga kanan dan enam centimeter dari tulang rahang bawah kanan. luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit di leher kanan berukuran satu centimeter berjarak dua belas centimeter dari telinga kanan dan empat centimeter dari tulang rahang bawah kanan. Luka memar pada tulang rahang berukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter berwarna merah keunguan. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Warung Nasi disebelah Perum Winner ATB DAM Duriangkang Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi INDAH;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kampung Bagan Tanjung Piayu lalu ditelpon oleh istri terdakwa yaitu saksi ROBIANTI ALS GOLKAR untuk datang ke Warung Nasi sebelah Perumahan Winner ATB DAM Duriangkang Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 795/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya terdakwa ditempat tersebut yaitu warung milik saksi INDAH dan terdakwa melihat saksi ROBIANTI dan saksi INDAH sedang bertengkar karena saksi ROBIANTI meminta saksi NUR HALIJAH untuk tidak mengganggu terdakwa lalu saksi INDAH meluruskan permasalahan sehingga saksi ROBIANTI tidak menerima lalu terdakwa bertanya kepada saksi INDAH "BETUL ATAU TIDAK APA YANG DISAMPAIKAN SAKSI ROBIANTI TERSEBUT KALAU MEMANG BETUL YA SUDAH AKUI SAJA" namun saksi INDAH tidak mengakui dan menyalahkan terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa mencekik leher saksi INDAH menggunakan tangan lalu menggenggam tangan saksi INDAH yang bekas patah serta terdakwa sambil mengatakan "KAMU MEMANG KURANG AJAR" hingga saksi INDAH meronta-ronta;
- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan meludahai wajah saksi INDAH sambil mengatakan kepada saksi INDAH 'LONTE KAU, PELAKOR KAU' lalu terdakwa bersama saksi ROBIANTI pulang;
- Bahwa berdasarkan Visut Et Repertum An. INDAH dengan nomor : 446/PNC/TU-UGD/II/2020 tanggal 04 April 2020 dari UPT Puskesmas Sei Pancur dengan kesimpulan Ditemukan terdapat lima buah luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit di leher kanan berukuran nol koma enam centimeter berjarak delapan centimeter dari telinga kanan dan empat centimeter dari tulang rahang bawah kanan , luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit berukuran nol koma sembilan centimeter berjarak sepuluh centimeter dari telinga kanan dan enam centimeter dari tulang rahang bawah kanan. luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit di leher kanan berukuran satu centimeter berjarak dua belas centimeter dari telinga kanan dan empat centimeter dari tulang rahang bawah kanan. Luka memar pada tulang rahang berukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter berwarna merah keunguan . Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 795/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAMAL BIN DOL (ALM)** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini ke-1 telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , mengatakan bahwa Undang Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu. Menurut Yudisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Alenia 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian Penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan;





1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain lainnya;
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa Menurut R.Soesilo, tindakan diatas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Dengan demikian kesengajaan itu adalah merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan itu dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Kampung Bagan Tanjung Piayu lalu ditelpon oleh istri terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi ROBIANTI ALS GOLKAR untuk datang ke Warung Nasi sebelah Perumahan Winner ATB DAM Duriangkang Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam;

Bahwa setibanya terdakwa ditempat tersebut yaitu warung milik saksi INDAH dan terdakwa melihat saksi ROBIANTI dan saksi INDAH sedang bertengkar karena saksi ROBIANTI meminta saksi NUR HALIJAH untuk tidak mengganggu terdakwa lalu saksi INDAH meluruskan permasalahan sehingga saksi ROBIANTI tidak menerima lalu terdakwa bertanya kepada saksi INDAH "BETUL ATAU TIDAK APA YANG DISAMPAIKAN SAKSI ROBIANTI TERSEBUT KALAU MEMANG BETUL YA SUDAH AKUI SAJA" namun saksi INDAH tidak mengakui dan menyalahkan terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa mencekik leher saksi INDAH menggunakan tangan lalu menggenggam tangan saksi INDAH yang bekas patah serta terdakwa sambil mengatakan "KAMU MEMANG KURANG AJAR" hingga saksi INDAH meronta-ronta;

Bahwa kemudian terdakwa melepaskan cekikan tersebut dan meludahi wajah saksi INDAH sambil mengatai saksi INDAH 'LONTE KAU, PELAKOR KAU' lalu terdakwa bersama saksi ROBIANTI pulang;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi INDAH mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum An. INDAH dengan nomor : 446/PNC/TU-UGD/II/2020 tanggal 04 April 2020 dari UPT Puskesmas Sei Pancur dengan kesimpulan : Ditemukan terdapat lima buah luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit di leher kanan berukuran nol koma enam centimeter berjarak delapan centimeter dari telinga kanan dan empat centimeter dari tulang rahang bawah kanan, luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit berukuran nol koma sembilan centimeter berjarak sepuluh centimeter dari telinga kanan dan enam centimeter dari tulang rahang bawah kanan. luka lecet tekan berbentuk garis lengkung atau berbentuk bulan sabit di leher kanan berukuran satu centimeter berjarak dua belas centimeter dari telinga kanan dan empat centimeter dari tulang rahang bawah kanan. Luka memar pada tulang rahang berukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter berwarna merah keunguan. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Hal tersebut tidak mengganggu mencari mata pencaharian atau melakukan pekerjaan dan atau melakukan sehari-hari;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 795/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 795/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAL BIN DOL (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H. Nainggolan, S.H., dan Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dihadapan Terdakwa melalui sidang secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Egi Novita, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.